

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TERHADAP IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN  
KEMASLAHATAN  
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor  
1458/Pdt.G/2015/ PA.Ba)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

oleh :  
Lisa Uswatun Hidayah  
NIM. 1223201031

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2016**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN KEMASLAHATAN  
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor  
1458/Pdt.G/2015/PA.Ba)**

**ABSTRAK**

**Lisa Uswatun Hidayah**

**NIM. 1223201031**

Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga  
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Latar belakang penelitian ini muncul dari keterangan bahwa Islam membolehkan seorang suami memiliki isteri lebih dari satu, atau dengan kata lain Islam membolehkan poligami tetapi ternyata Islam tidak semudah itu membolehkan poligami. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seorang suami bila hendak melakukan poligami. Dan salah satu praktik poligami yang terjadi dalam masyarakat dimana alasan-alasan tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia yaitu permohonan izin poligami dengan alasan kemaslahatan.

Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap izin poligami dengan alasan kemaslahatan di Pengadilan Agama Banjarnegara. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa dokumen atau berkas atas persidangan dengan Nomor: 1458/Pdt.G/2015/PA.Banjarnegara yang berhubungan dengan penelitian. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dikabulkannya permohonan izin poligami dengan alasan kemaslahatan ini sesuai dalam UU tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 5 Nomor 1 tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 dan 58, dan juga dalam kemampuan fisik dan finansial pemohon dianggap mampu untuk memenuhi kewajibannya apabila mempunyai isteri lebih dari satu sehingga ini juga merupakan pertimbangan dikabulkannya permohonan tersebut. Sedangkan dalam hukum Islam yang menjadi pertimbangannya yaitu diperbolehkannya dalam Islam berpoligami yaitu dalam al-Qur'an surat an-Nissa ayat 3. oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut demi kemaslahatan dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama, maka permohonan tersebut dikabulkan

Kata kunci : Hukum Islam, Hukum Positif, Izin Poligami dan Kemaslahatan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANLITERASI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Metodologi Penelitian.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF</b>	
A. Poligami Dalam Islam.....	20

1. Pengertian Poligami .....	20
2. Dasar Hukum Poligami .....	21
3. Poligami dalam Sejarah.....	24
4. Alasan Poligami .....	28
5. Batasan Dalam Poligami .....	29
6. Hikmah Poligami.....	31
B. Poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....	33
C. Izin Poligami dengan Alasan Kemaslahatan.....	37
D. Produk Pengadilan Agama.....	40

### **BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

#### **NOMOR: 1458/Pdt.G/2015/PA.Ba**

A. Gambaran Umum Pengadilan Banjarnegara.....	46
1. Sekilas tentang Pengadilan Agama Banjarnegara.....	46
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banjarnegara.....	48
3. Praktik Poligami di Pengadilan Agama Banjarnegara.....	49
B. Tata Cara Prosedur Pendaftaran Permohonan Poligami di Pengadilan Agama Banjarnegara.....	50
1. Pendaftaran Perkara.....	52
2. Persiapan Persidangan.....	55

C. Permohonan Izin Poligami Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: 1458/Pdt.G/2015/PA.Ba.....	59
--	----

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA  
NOMOR: 1458/Pdt.G/2015/PA.Ba**

A. Analisis terhadap Hukum Positif terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara tentang Izin Poligami dengan Alasan Kemaslahatan.....	62
B. Analisis terhadap Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara tentang Izin Poligami dengan Alasan Kemaslahata.....	70

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran –Saran.....	80

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN- LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

IAIN PURWOKERTO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapatkan pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan adanya perkawinan.<sup>1</sup>

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup rumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami istri.<sup>2</sup>

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 22.

<sup>2</sup> Akhmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 1.

hanya bersandar pada ajaran Allah dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang bersifat global. Akan tetapi, perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara telah memenuhi rukun dan syarat-syarat.<sup>3</sup>

Islam mendorong untuk membentuk keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.<sup>4</sup>

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai empat orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal bersifat lahiriah. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja, hal ini berdasarkan Q.S an-Nisa: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتَّ وَرُبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَّبَنِي أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008). hlm. 15.

<sup>4</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 23.

<sup>5</sup> Hasbi Ash Shiddieqy ddk, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Jamunu, 1965), hlm. 115.

Ayat ini menjelaskan jika kalian merasa khawatir terkena dosa memakan harta anak perempuan yatim, maka jangan menikahnya. Sebab Allah telah memberikan alternatif lain, yaitu menikah dengan selain anak perempuan yatim; satu, dua, tiga atau empat. Namun jika kalian khawatir tidak dapat berlaku adil kepada kedua, tiga, atau empat isteri, maka kalian harus menikah dengan satu wanita saja, atau menikah dengan satu wanita yang merdeka dan menyalurkan syahwat pada budak-budak wanita.<sup>6</sup>

Umat manusia memang diuji dengan berbagai cara dalam berbagai aspek kehidupan agar bisa diketahui siapakah diantara mereka yang berbuat paling baik. Poligami adalah salah satu bentuk perkawinan dalam Islam yang menguji semua pasangan (suami istri) dan memaksa mereka untuk lebih jauh memikirkan berbagai perasaan, kebutuhan dan harapan yang diperlukan oleh umat, tidak sekedar diperlukan dalam perkawinan monogami. Ujian itu terletak pada kemampuan seseorang untuk dermawan, mau tolong-menolong dan sabar menghadapi kecemburuan dan berbagai macam keadilan.<sup>7</sup>

Poligami merupakan perilaku suami yang dibenarkan oleh al-Qur'an dan Undang-undang dengan persyaratan yang sangat berat, suami harus berlaku adil. Keadilan sangat sulit untuk dibuktikan karena yang dapat berlaku adil hanyalah Yang Maha Adil. Akan tetapi untuk menjangkau syarat tersebut, Undang-undang

---

<sup>6</sup> Khozin Abu Faqih, *Poligami Solusi atau Masalah?* (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2006), hlm. 100.

<sup>7</sup> Jamilah Jones Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami dan Poligini dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), hlm. 100.



mengaturnya dengan sangat ketat. Salah satunya adalah bahwa suami yang bermaksud poligami harus meminta izin kepada isteri pertama, bahkan isteri yang memberi izin harus menyatakannya didepan majelis hakim di Pengadilan Agama.<sup>8</sup>

Banyak hal yang melatarbelakangi seseorang mengajukan permohonan poligami yang diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama yang terjadi dalam masyarakat kita pada umumnya adalah alasan-alasan yang terdapat pada UU No 1/1974 tentang pernikahan seperti seorang istri yang tidak bisa melayani suami karena cacat atau penyakit berat bahkan dengan alasan tidak dapat memperoleh keturunan. Akan tetapi ada alasan-alasan lain yang tidak sesuai dengan UU yang disebutkan di atas, dimana alasan yang melatarbelakangi seseorang mengajukan permohonan izin berpoligami diantaranya seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Banjarnegara antara RAJA MUHAMMAD YASIN bin USMAN (Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wirausaha, Pendidikan SMA, Tempat kediaman di Bawang Rt.002/Rw.003, Desa Bawang Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara) dengan NURLAELI bin MASDA RIFANGI (Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS Kemenag Kabupaten Banjarnegara, pendidikan S2, Tempat Kediaman di Bawang Rt.002/Rw.003 Desa Bawang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam*, hlm. 26.

<sup>9</sup> Salinan Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2015/PA.Ba, dikutip pada tanggal 26 Agustus 2016, Pukul 13.00.

Dalam hal ini yang mengajukan permohonan izin poligami adalah Raja Muhamad Yasin bin Usman (Pemohon) dengan calon istri kedua yaitu Lu'luil Maknun binti Sriyanto (Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan Mahasiswa, Tempat Kediaman di Kapung Rawa Roko Rt.008/Rw.003 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bekasi, Karena istri pertama (Termohon) tidak bersedia diajak oleh Pemohon untuk tinggal di Riau dimana tempat Pemohon bekerja, sedangkan Pemohon masih mampu dan masih sangat membutuhkan untuk melakukan hubungan seksual.

Oleh karena itu menjadi hal yang menarik oleh penulis teliti untuk mengkaji tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Izin Poligami dengan Alasan Kemaslahatan (Analisis Putusan Pengadilan Banjarnegara nomor: 1458/Pdt. G/2015/PA.Ba).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalahnya yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarnegara yang memberikan izin poligami dengan alasan kemaslahatan Nomor:1458/Pdt.G/2015/PA.Ba.

## **C. Tinjauan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarnegara tentang izin poligami dengan alasan kemaslahatan .

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang Hukum Islam pada umumnya dan bidang Hukum Pernikahan Islam yang berlaku di Indonesia pada khususnya.

## **D. Kajian Pustaka**

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Kajian pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari peneliti terdahulu. Selain itu, beberapa literatur pustaka menjadi landasan berpikir penyusun.

Dalam buku *Poligami Solusi atau Masalah?* yang ditulis oleh Khozin Abu Faqih, mengemukakan bahwa poligami telah ada sejak sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan telah dilaksanakan di dunia Arab dan selain Arab.

Kemudian datanglah Islam untuk menegaskan syari'at tersebut, meluruskan, membatasi, dan menetapkan syarat-syarat kebolehan, seperti dalam Firman Allah SWT yaitu dalam Qur'an surat an-Nisa ayat 3.<sup>10</sup>

Dalam buku *Duduk Perkara Poligami* yang ditulis oleh Murtadha Muthahhari mengemukakan bahwa Islam tidak menghapus sepenuhnya poligami walaupun menghapus sepenuhnya poliandri. Alih-alih itu, Islam membatasi poligami. Islam menghapus ketidakterbatasan poligami dan membatasinya sampai empat istri. Selain itu, Islam menetapkan syarat dan batasan, dan tidak mengizinkan setiap orang untuk mempunyai beberapa istri.<sup>11</sup>

Dalam buku *Islam Menggugat Poligami* yang ditulis oleh Siti Musdah Mulia mengemukakan bahwa alasan pertama dan yang sangat mendasar bagi maraknya praktek poligami di masyarakat adalah bahwa poligami merupakan sunnah Nabi dan memiliki landasan teologis yang jelas yakni ayat 3 surah An-Nisa. Alasan kedua yang sering diangkat di masyarakat dalam perbincangan mengenai poligami adalah kelebihan jumlah perempuan atas laki-laki. Alasan ketiga bagi para pelaku poligami adalah karena istri mandul atau berpenyakit kronis yang sulit disembuhkan.<sup>12</sup>

Dalam buku *Monogami dan Poligami dalam Islam* yang ditulis oleh Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips mengemukakan bahwa kaum pria

---

<sup>10</sup> Khozin Abu Faqih, *Poligam solusi atau masalah*, hlm. 99.

<sup>11</sup> Murthadha Muthahhari, *Duduk Perkara Poligami* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm. 18.

<sup>12</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 49-58.

disuruh memelihara istri-istrinya dengan cara yang adil, implikasiya jelas langsung dan benar. Para istri harus diperlakukan dengan cara yang sebaik-baiknya. Bahkan bila seorang pria ternyata sudah bosan dengan istrinya atau tidak menyukainya lagi, dia tidak diperbolehkan memperlakukannya secara tidak baik sebab bisa jadi, meskipun dia tidak menyukai salah satu sifatnya, dia menemukan sifat-sifat lain yang baik dan yang mengimbangi sifat yang tidak disukainya itu. Bila seorang pria yang memiliki lebih dari seorang istri mencurahkan rasa cintanya lebih berat kepada salah seorang di antara keduanya, secara lahiriyah dia harus memperlakukan semuanya secara baik tanpa meninggalkan sama sekali salah seorang diantara keduanya.<sup>13</sup>

Dalam buku *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Perspektif Munakahat dan UU No.1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)* yang ditulis oleh Beni Ahmad Saebani mengemukakan dalam Peraturan Pemerintahan R.I. Nomor 9/1975 pasal 40 dijelaskan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.<sup>14</sup>

Dalam buku *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender yang* ditulis oleh Husein Muhammad mengemukakan bahwa dalam kitab-kitab fiqh klasik dan masih berlaku sampai sekarang dinyatakan bahwa

---

<sup>13</sup> Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami dan Poligini*, hlm. 55.

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No 1?1974 tentang Poligami dan Problematikanya* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 69.

tugas istri adalah melayani kebutuhan seksual suaminya, mendampingi dan mengatur rumah tangga suaminya. Tugas-tugas tersebut dinyatakan sebagai tugas/kewajiban utama, ia adalah fardhu 'ain (kewajiban personal).<sup>15</sup>

Dalam buku *Memilih Monogami Pembacaan atas al-Qur'an dan Hadits Nabi* yang ditulis oleh Faqihuddin Abdul Kodir mengemukakan bahwa sangat jelas bahwa praktik poligami yang dilakukan beberapa orang dari masyarakat muslim awal bukan karena poligami disebutkan di dalam al-Qur'an, melainkan karena budaya yang mereka warisi dari para leluhur. Poligami merupakan satu praktik yang marak dilakukan pada masa penurunan al-Qur'an. Poligami pada masa pra-Islam bahkan dipraktikkan dengan tanpa pertimbangan apapun terhadap perempuan, apalagi perlindungan dan perhatian terhadap mereka.<sup>16</sup>

Skripsi yang disusun oleh Nur Faizah mahasisiwa Fakultas Syar'ah Jurusan Ilmu-ilmu syari'ah prodi Ahwal al-Syakhshiyah pada tahun 2009 dengan judul "*Poligami tanpa Izin Pengadilan Agama sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No: 865/Pdt.G/2007/Pa.Pwt)*". Skripsi ini membahas tentang analisis putusan pengadilan untuk membatalkan perkawinan poligami karena tidak adanya izin poligami dari pengadilan agama, karena seseorang yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari istri terdahulu, juga harus mendapatkan izin dari

---

<sup>15</sup> Husen Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001 ), hlm. 126.

<sup>16</sup> Faqihuddin Abdul Kadir, *Memilih Monogami Pembacaan atas al-Qur'an dan Hadits Nabi* (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2005), hlm. 62.

Pengadilan Agama.<sup>17</sup> Penelitian skripsi lain yang disusun oleh Yulia Wulandari dengan judul *“Teori Batas Muhamad Syahrur dalam Kasus Poligami”* yang disusun pada tahun 2006, membahas tentang pemikiran Muhamad Syahrur tentang teori batasnya dalam kasus poligami. Syahrur berpendapat pada prinsipnya mengakui adanya poligami sebagai bagian dari Syari’at Islam, akan tetapi dalam prakteknya berbeda dengan ulama lainnya. Poligami menurut Syahrur terbatas secara kuantitatif yaitu terbatas pada empat orang sedangkan secara kualitatif harus janda beranak yatim dan juga harus adil.<sup>18</sup> Penelitian Skripsi yang lain, yang disusun oleh Umi Hasanah pada tahun 2008 dengan judul *“Presepsi Masyarakat Desa Plasa Kulon Kec. Somagede Kab. Banyumas terhadap Masalah Poligami”*. Adapun fokus dari penelitian ini adalah bagaimana respon masyarakat desa tersebut terhadap masalah poligami. Adapun kesimpulan dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana masyarakat desa Plasa Kulon Kec. Somagede Kab. Banyumas menolak adanya praktek poligami.<sup>19</sup> Skripsi dengan judul *“Permohonan Izin Poligami karena Calon Istri Kedua Hamil di Luar Nikah (Studi Analisis Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2012/PA. Ambarawa dan Nomor 0520/Pdt.G/2011/PA. Purbalingga)”* yang disusun oleh Ulin Nuha pada tahun 2015 mengemukakan bahwa Ada beberapa pendapat para

---

<sup>17</sup> Nur Faizah, “Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No: 865/2007/Pa.Pwt)” *Skripsi*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009), hlm. 8.

<sup>18</sup> Yulia Wulandari, “Teori Batas Muhamad Syahrur dalam Kasus Poligami” *Skripsi*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2006 ), hlm. 5.

<sup>19</sup> Umi Hasanah, “Presepsi Masyarakat Desa Plasa Kulon Kec. Somagede Kab. Banyumas terhadap Masalah Poligami” *Skripsi*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2008), hlm. 67.

ulama fiqh mengenai perkawinan wanita hamil menikah dengan seorang laki-laki yang menghamilinya. Di antaranya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, menurut mereka bahwa perkawinan keduanya dianggap sah dan boleh bercampur sebagaimana suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian mengawininya, namun tetap keduanya dicap sebagai pezina.<sup>20</sup> Penelitian skripsi lain yang disusun oleh Muhammad Tanhulu pada tahun 2010 dengan judul "*Rekontruksi Hukum Poligami dalam Perspektif Emansipasi Wanita*" mengemukakan bahwa ketika poligami yang terjadi di masyarakat mengandung banyak permasalahan menyebabkan problem sosial yang terjadi di masyarakat disebabkan kesalahan penerapan dalam praktek atau pola kehidupan, sehingga apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh ajaran poligami yang diusung oleh agama menjadi tidak tepat dan tidak terarah.<sup>21</sup>

Adapun karya ilmiah dalam bentuk tesis yang di tulis oleh Agus Sunaryo pada tahun 2008 dengan judul "*Idealitas dan Realitas Poligami (Studi atas Pendapat Para Hakim di Pengadilan Agama Boyolali dan Klaten Jawa Tengah)*" mengemukakan bahwa dalam hal permohonan izin poligami di Pengadilan Agama, ada beberapa *klausul* yang perlu dicermati oleh para hakim, *pertama*, berdasarkan data di lapangan, poligami terbukti banyak yang membawa dampak buruk terhadap kelangsungan hidup berkeluarga terutama bagi para isteri dan

---

<sup>20</sup> Ulin Nuha, "Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Analisis Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2012/PA.Ambarawa dan Nomor 0520/Pdt.G/2011/PA.Purbalingga)" *Skripsi*, (Purwokerto: STAIN, 2015), hlm. 42.

<sup>21</sup> Muhammad Tanhulu, "Rekontruksi Hukum Poligami Perspektif Emansipasi Wanita" *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 37.



anak-anak mereka. *Kedua*, poligami ada yang mendukung dan menentang keberadaannya. *Ketiga*, ada beberapa kasus di mana alasan permohonan izin poligami tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan. *Keempat*, para pemohon izin poligami banyak yang berasal dari kelompok ekonomi masyarakat menengah ke bawah dan yang kelima, banyak masyarakat yang melakukan praktik di luar jalur Pengadilan Agama (*illegal*).<sup>22</sup>

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa belum ada pembahasan ataupun penelitian yang dilakukan secara spesifik mengenai tinjauan analisis hukum tentang bagaimana permohonan izin poligami dengan alasan kemaslahatan.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini, penyusun akan menggunakan beberapa metode yang mendukung tercapainya penelitian ini. Penelitian ini memfokuskan pada suatu objek penelitian dimana sumber datanya berasal dari berbagai metode pengumpulan data.

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan diruang perpustakaan untuk

---

<sup>22</sup> Agus Sunaryo, "Idealitas dan Realitas Poligami (Studi atas Pendapat Para Hakim di Pengadilan Agama Boyolali dan Klaten Jawa Tengah)" *Tesis*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2008 ), hlm. 201-202.

menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan.<sup>23</sup> Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini dan juga literature-literatur lainnya, kemudian dibandingkan dan dianalisis menjadi sebuah kesimpulan. Untuk melacak pembahasan tersebut penulis melakukan studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1458/Pdt.G/2015/PA.Ba.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian berupa perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka.<sup>24</sup> Pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan yuridis yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dikenal dengan hukum positif.

Dalam hal ini, hukum positif yang mengatur tentang perkawinan pada umumnya dan permohonan poligami dalam perkawinan pada khususnya. Seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta dilengkapi dengan berbagai temuan dari objek penelitian di Pengadilan

---

<sup>23</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 95.

<sup>24</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 92.

Agama Banjarnegara dalam rangka mengungkap permasalahan izin Poligami dengan alasan kemaslahatan. Itu pula sebabnya penelitian ini digunakan analisis kualitatif, karena datanya berupa kualitatif.<sup>25</sup> Sehingga bisa diperjelas bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

### 3. Sumber Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan yang difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, supaya tidak terjadi penyimpangan dan pengkaburan dalam pembahasan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu dapat berupa sebagai berikut:

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus.<sup>26</sup> Berdasarkan teori diatas, maka bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah:

- 1) Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor:  
1458/Pdt.G/2015/PA.Ba.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Kompilasi Hukum Islam

#### b. Sumber Data Sekunder

---

<sup>25</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, hlm. 92

<sup>26</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung:Tarsito, 1994), hlm. 134.

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.<sup>27</sup> Data yang diperoleh pihak lain, tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Sumber sekunder merupakan sumber yang mendukung bukan sumber utama. Dalam hal ini yang merupakan sumber data yang mendukung proses penelitian.

Data sekunder ini peneliti gali dari buku-buku tentang perkawinan seperti: *Poligami Solusi atau Masalah* yang ditulis oleh Khozin Abu Faqih, *Fiqh Munakahat* yang ditulis oleh Abdul Rahman Ghozali, *Memilih Monogami Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadits Nabi* yang ditulis oleh Faqihuddin Abdul Kadir, *Islam Menggugat Poligami* yang ditulis oleh Siti Musdah Mulia, *Duduk Perkara Poligami* yang ditulis oleh Murtadha Muthahhari, *Monogami dan Poligini dalam Islam* yang ditulis oleh Jamilah Jones Abu Aminah Bilal, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya* yang ditulis oleh Beni Ahmad Saebani dan buku tentang poligami lain sebagainya. Dan juga peneliti gali dari wawancara dengan majelis hakim yang melakukan persidangan perkara Nomor:1458/Pdt.G/2015/PA.Ba. Dalam hal ini penulis akan menganalisa rumusan masalah yang diperoleh dari putusan

---

<sup>27</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 103.

hakim, literatur hukum, serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan pada akhirnya dikaitkan berdasarkan UU.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang cukup jelas yang dibutuhkan oleh penulis yang sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan:

##### a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia yang bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian, baik berupa karya ilmiah, buku, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-laporan.<sup>28</sup>

Pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa dokumen atau berkas atas persidangan dengan Nomor: 1458/Pdt.G/2015/PA. Banjarnegara yang berhubungan dengan penelitian. Dalam pengambilan data di mana dalam hal ini berupa bekas putusan persidangan, penulis mendatangi langsung untuk melakukan observasi ke Pengadilan Agama Banjarnegara.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang

---

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 144.

diwawancarai.<sup>29</sup> Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaan dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai tetapi dapat secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.<sup>30</sup> Untuk menggali dan memperkuat karya tulis ini, penulis menggunakan metode wawancara dalam penggalian data, walaupun yang telah disebutkan di atas jenis penelitian dalam karya tulis ini adalah *library research*.

Adapun wawancara penulis dalam hal ini dilakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banjaregara yang menyidangkan perkara untuk memperoleh keterangan tentang perkara yang berhubungan dengan permohonan izin poligami yang penulis teliti.

#### c. Analisis Data

Tahap selanjutnya setelah mengumpulkan data-data selesai adalah menganalisis data. Karena dengan analisis data, data yang diperoleh bisa diolah sehingga bisa mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*). *Content analysis* merupakan teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan

---

<sup>29</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, hlm. 105.

<sup>30</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 51.

karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.<sup>31</sup> Dalam hal ini penulis akan menganalisis berupa dokumen atau berkas atas persidangan dengan Nomor: 1458/Pdt.G/2015/PA.Ba yang berhubungan dengan penelitian dan juga wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara yang menyidangkan perkara tersebut.

Data yang diperoleh selama proses penelitian baik itu data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Dengan dianalisis secara kualitatif bertujuan untuk mencapai kejelasan dan gambaran tentang masalah yang diteliti. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu suatu analisis data dari suatu pengetahuan yang bersifat umum menggambarkan, menguraikan, menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini pada laporan akhir penelitian dalam bentuk tugas akhir atau skripsi.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka pembahasan secara keseluruhan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab. Secara umum gambaran sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Soetjono dan Abdurrohman, *Metode Penelitian dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 13.

Bab I Pedahuluan, dalam bab ini merupakan bagian pembuka yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan pola dasar pemikiran tentang landasan teori, yaitu konsep-konsep maupun teori yang ada kaitannya dengan masalah poligami. Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan untuk melangkah ke bab selanjutnya.

Bab III membahas tentang Profil Pengadilan Agama Banjarnegara, Tata Cara Prosedur Pendaftaran Perkara Permohonan Poligami di Pengadilan Agama Banjarnegara dan Permohonan izin poligami Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: 1458/Pdt.G/2015/PA.Ba

Bab IV merupakan pembahasan inti dari skripsi ini menjelaskan tentang analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarnegara perkara Nomor: 1458/Pdt.G/2015/PA.Ba tentang izin poligami dengan alasan kemaslahatan, serta berisi analisis terhadap dasar dan metode pengambilan keputusan hakim.

Bab V merupakan bab terakhir yang merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Setelah bab penutup dilengkapi dengan daftar pustaka dan dilengkapi pula dengan berbagai lampiran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya untuk menjawab persoalan ataupun permasalahan pokok yang terdapat dalam rumusan masalah pada skripsi ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dikabulkannya permohonan izin poligami dengan alasan kemaslahatan ini yaitu dalam tinjauan hukum positif yang ada dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 5 yang menjelaskan, “untuk dapat mengajukan permohonan poligami kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *pertama* adanya persetujuan dari isteri, *kedua* adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, *ketiga* adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.” Adapun syarat lainnya yang menjadikan dikabulkannya izin poligami ini yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 ayat 2 yang berbunyi, “syarat utama beristeri lebih dari seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya”. Dan juga dalam pasal 58 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 dan 2. Walaupun permohonan ijin poligami dengan alasan kemaslahatan tidak dibenarkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 4 dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi, namun dari segi kemampuan baik fisik maupun finansial, Pemohon

dianggap mampu untuk memenuhi kewajibannya apabila mempunyai isteri lebih dari satu atau poligami, dan juga isteri pemohon sangat mendukung pemohon untuk melakukan poligami serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 Undang-undang No: 1 tahun 1974 jo.<sup>32</sup> Sedangkan dalam hukum Islam dikabulkannya permohonan izin Poligami ini berdasarkan Q.S an-Nissa ayat 3 dan hakim juga mempertimbangkannya berdasarkan kaidah fiqh yaitu menolak kemafsadatan harus diutamakan ketimbang menciptakan kemaslahatan. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut demi kemaslahatan dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama khususnya bagi Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan atas Perkara Nomor: 1458/Pdt.G/2015/PA.Ba di Pengadilan Agama Banjarnegara adalah bagi Majelis Hakim diharapkan putusan ini dapat dijadikan sebagai yurisprudensi didalam memutus perkara sehingga tujuan dibentuknya hukum yakni untuk menciptakan kemaslahatan dapat terwujud.

---

<sup>32</sup> Salinan Putusan Perkara Nomor: 1458/Pdt.G/2015/PA.Ba.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2005.
- Afandi, *Peradilan Agama Strategi dan Teknik Membela Perkara di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press, 2009.
- Al-Buth, M. Sa'id Ramadhan. *Perempuan antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilam Islam*. Solo: Era Intermedia, 2002.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Jafi, al-Imām Abū Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah Ibn Baridzibah al-Bukhārī. *Ṣahīh al-Bukhārī*, Juz VI. Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- as-Sajastānī, Abū Dāwud Sulaimān Ibn al-Asy'ās. *Sunan Abū Dāwud*, Juz 1. Beirut: Dār Al-Fikr, 1994.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Basyir, Akhmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Djamaluddin, Bey Arifin dan A. Syinqithy. *Tarjamah Sunan Abū Dāwud*, Jld. III Semarang; Asy-syifa', 1992.
- Djamil, Fathurahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Engineer, Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Faqih, Khozin Abu. *Poligami Solusi atau Masalah?*. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2006.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.

- Haq, Abdul. ddk. *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan dalam Pasungan*. Yogyakarta: LKiS, 2003
- Kadir, Faqihuddin Abdul. *Memilih Monogami Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadits Nabi*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2005.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Makdur, Muhammad Salam. *Peradilan dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Muhammad, Husen. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo. *Perkembangan Peradilan Islam*. Bogor, Ghalia Indonesia, 2011.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Muthahhari, Murtadha. *Hak-Hak Wanita dalam Islam*. Jakarta: Lentera, 1997.
- \_\_\_\_\_. *Duduk Perkara Poligami* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007).
- Philips, Jamilah Jones Abu Aminah Bilal. *Monogami dan Poligini dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Shiddieqy, Hasbi Ash. dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Jamunu, 1965.
- Soerjono dan Abdurrohman, *Metode Penelitian dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Sunarto, Achmad. Dkk. *Tarjamah sahih al-Bukhari*, Jld. VII. Semarang: Asy-Syifa

- Sunaryo, Agus. *Poligami di Indonesia Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis*. Purwokerto: Yin Yang, 2010.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1994.
- Timami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Masagung, 1994.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama di Indonesia, Sejarah Pemikiran dan Realita*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

#### **SUMBER LAIN:**

- Agus Sunaryo, "Idealitas dan Realitas Poligami (Studi atas Pendapat Para Hakim di Pengadilan Agama Boyolali dan Klaten Jawa Tengah)" *Tesis*, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-undang Peradilan Agama UU RI Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Graha Pustaka, tt.
- Muhammad Tanhulu, "Rekonstruksi Hukum Poligami Perspektif Emansipasi Wanita" *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Nur Faizah, "Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No: 865/2007/Pa.Pwt)" *Skripsi*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009.
- Ulin Nuha, "Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Analisis Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2012/PA.Ambarawa dan Nomor 0520/Pdt.G/2011/PA.Purbalingga)" *Skripsi*, Purwokerto: STAIN, 2015.

Umi Hasanah, “Presepsi Masyarakat Desa Plasa Kulon Kec. Somagede Kab. Bayumas terhadap Masalah Poligami” *Skripsi*, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2008.

[www.pa-banjarnegara.go.id](http://www.pa-banjarnegara.go.id) diakses pada tanggal 22 Agustus 2016 Pukul 13.00 WIB

Wawancara dengan Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara pada tanggal 25 oktober 2016, pukul 10.00.

Yulia Wulandari, “Teori Batas Muhamad Syahrur dalam Kasus Poligami” *Skripsi*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2006.

